



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN USUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH
INISATIF DPRD MENJADI RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF
DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG PENYELENGGARAAN
PERPARKIRAN DI KABUPATEN REMBANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran berasal dari DPRD Kabupaten Rembang telah melalui tahapan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;

b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Rembang tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Jalan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perhubungan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tempat Parkir Khusus;

Memperhatikan: 1. Pendapat fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 21 Juni 2019.
2. Pembicaraan-pembicaraan dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 21 Juni 2019.

MEMUTUSKAN

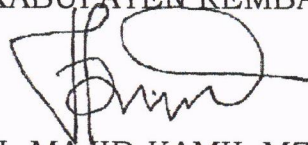
Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana terlampir;

- KEDUA : Menyerahkan proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang, kepada Bupati Rembang;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal, 21 Juni 2019

KETUA DPRD
KABUPATEN REMBANG



H. MAJID KAMIL MZ